

BAB I **PENDAHULUAN**

A. GAMBARAN UMUM

1. KEDUDUKAN

Kecamatan Sepauk adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sintang atau diantara garis $0^{\circ}, 17', 5''$ LU dan $0^{\circ}, 34', 3''$ LS serta diantara $111^{\circ}, 3', 0''$ BT dan $111^{\circ}, 22', 5''$ BT, serta letak Ibukota Kecamatan Sepauk adalah $0^{\circ}03'15'', 15''$ dan $111^{\circ}12'30', 0''$ dengan luas wilayah seluas 1.833,92 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir dan Kabupaten Sekadau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan Kabupaten Melawi.



Kecamatan Sepauk Terdiri dari 40 (empat puluh) Desa yaitu :

1. Desa Nanga Sepauk
2. Desa Tanjung Ria
3. Desa Ensabang
4. Desa Temiang Kapuas
5. Desa Kenyauk
6. Desa Nanga Libau
7. Desa Mait Hilir
8. Desa Serang Setambang
9. Desa Sekubang
10. Desa Semuntai
11. Desa Sekujam Timbai
12. Desa Bernayau
13. Desa Nanga Pari



14. Desa Sinar Pekayau
15. Desa Lengkenat
16. Desa Manis Raya
17. Desa Gernis Jaya
18. Desa Paoh Benua
19. Desa Buluh Kuning
20. Desa Temawang Muntai
21. Desa Tawang Sari
22. Desa Bedayan
23. Desa Tanjung Hulu
24. Desa Sungai Raya
25. Desa Sukau Bersatu
26. Desa Sepulut
27. Desa Tanjung Bala8i
28. Desa Peninsung
29. Desa Landau Panjang
30. Desa Bangun
31. Desa Kemantan
32. Desa Sungai Segak
33. Desa Tembawang Bulai
34. Desa Sinar Harapan
35. Desa Sungai Jaung
36. Desa Nanga Layung
37. Desa Riam Kempadik
38. Desa Limau Bakti
39. Desa Tanjung Mawang
40. Desa Bungkung Baru (Belum keluar kode Desa)

2. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1) Tugas dan Fungsi :

a. Tugas

Camat mempunyai tugas memimpin ,membina dan menyelenggarakan Pemerintahan ,ketentraman, perlindungan mesyarakat dan pelayanan umum,kesejahteraan masyarakat,pembangunan,ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan
2. Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum



3. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
7. Pengoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
8. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan
11. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
12. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang Pemerintah Kecamatan dan
13. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat

2) STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 135 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, Membawahi 2 (dua) Sub. Bagian yang terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sepauk sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SEPAUK



3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*Stake holders*)
2. Laporan Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja di instansi lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyampaian LAKIP Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang berhasil dicapai selama 1 Tahun pada tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. SISTIMATIKA PENYAJIAN


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2019 disajikan sesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29



Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah :

Bagan Alur Pikir Penyusunan LAKIP



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah :

- Bab I : Pendahuluan;** menjelaskan secara ringkas profil Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta sistematika penyajian LAKIP 2019.
- Bab II : Perencanaan Dan Perjanjian Kerja;** menjelaskan secara ringkas baik visi maupun misi yang ada pada Kecamatan Sepauk dan Penetapan kinerja untuk tahun 2019.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja;** menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Uraian selanjutnya adalah Akuntabilitas Keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi anggaran yang telah disediakan dalam Perubahan Anggaran
- Bab IV : Penutup;** menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2019 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kecamatan Sepauk merupakan Kecamatan yang dibentuk dengan dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Barat nomor : 353 Tahun 1987, Tentang Penataan Desa Maka Sebagai Pelaksananya diadakan Regroping Desa yang mana Kecamatan Sepauk terbagi menjadi 16 Desa,pada Tahun 2004



Kecamatan Sepauk menjadi 22 Desa ,Tahun 2007 menjadi 33 Desa serta pada tahun 2011 menjadi 40 Desa, tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, adapun kondisi masa kini di Kecamatan Sepauk adalah:

- a.** Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana Pendukung untuk kelancaran aktivitas Kantor sehari-hari seperti masih kurangnya Kendaraan Dinas Roda 2 untuk Operasional, masih minimnya peralatan dan perlengkapan Kantor.
- b.** Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim, hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil yang ada di Kantor Kecamatan Sepauk .
- c.** Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, ini disebabkan masih kurangnya Sumber Daya Manusia Yang terlatih dan juga sangat kurangnya fasilitas yang tersedia.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI

Dalam rangka menyamakan persepsi dapat dikemukakan tentang pengertian Visi sebagai berikut:

1. Visi adalah aktualisasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi. Visi haruslah spesifik dan dinyatakan dengan keyakinan (Bennes, W&M, Mische 1995).
2. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi (Pemerintah) harus membawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi (Pemerintah) (Pemahaman konsep LAKIP 1999)

Berdasarkan pengertian di atas maka rumusan visi dalam Renstra ini adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang agar konsisten, eksis dan antisipatif, inovatif serta produktif.

Memperhatikan pengertian tersebut di atas, kondisi potensi daerah serta kebijakan nasional, maka Visi Pembangunan Kecamatan Sepauk yang merupakan organisasi pemerintahan yang membantu tugas dan fungsi Bupati Sintang mempunyai visi yang tidak terlepas dari visi Bupati Sintang dengan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Etos Kerja
2. Perbaikan Pelayanan terhadap masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan sosial budaya.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka Visi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah:

" Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Yang Madani "

a. Penjelasan Makna Pernyataan Visi

Visi ini mengandung makna :

1. Tugas umum pemerintahan adalah merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab satuan kerja kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur yang menjadi tugasnya ;
2. Pembangunan yang berkualitas, kata berkualitas menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Sintang yang berarti mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, beriman, bermoral dan berbudaya;
3. Pelayanan Prima adalah terwujudnya pelayanan yang lebih baik dengan standar kerja Kabupten Sintang;



b. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah.
- B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima.
- C. Meningkatkan peran serta perangkat desa dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
- D. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.
- E. Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.
- F. Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. TUJUAN (GOALS)

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- a) Terlaksananya Pelayanan teknis administrasi
- b) Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung Pelayanan prima.
- c) Terlaksananya fungsi koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan.
- d) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan
- e) Meningkatnya fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan



- f) Terlaksananya kinerja aparatur kecamatan Sepauk yang disiplin, efektif, kreatif dan tepat waktu dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat Madani.

b. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh kecamatan Sepauk kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

1) *Tujuan Misi Pertama*

Terlaksananya Pelayanan teknis administrasi

Sasarannya:

- Tersusunnya perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan.
- Terlaksananya tertib administarsi ketatausahaan

2) *Tujuan Misi Kedua*

Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung Pelayanan prima.

Sasarannya:

- Meningkatnya jumlah pegawai kecamatan Sepauk yang mengikuti diklat struktural dan fungsional perencanaan dari 30% menjadi 50%.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90%.

3) *Tujuan Misi Ketiga*

Terlaksananya fungsi koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan.

Sasarannya:

- Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial budaya dan pendidikan.
- Meningkatnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga
- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

4) *Tujuan Misi Keempat*

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan .

Sasarannya:

- Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja dari 85 % menjadi 95 %.

5) *Tujuan Misi Kelima*

Meningkatnya fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.



Sasarannya:

- Meningkatnya pembinaan pemerintahan desa
- Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses dan penentuan skala prioritas rencana pembangunan di wilayah kecamatan

6) *Tujuan Misi Keenam*

Terlaksananya kinerja aparatur kecamatan Sepauk dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat Madani.

Sasarannya:

- Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan peyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokrasi disebut masyarakat

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan rencana tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Perjanjian Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator-indikator sasaran. Dengan adanya penetapan kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Untuk tahun 2019, implementasi Rencana Strategis Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang mencakup pelaksanaan 14 (Empat Belas) Program 47 (Empat Puluh Tujuh) Kegiatan sasaran strategis didukung oleh dana sebesar Rp. 1.092.599.920,00 sedangkan belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan) didukung dana sebesar Rp 1.590.805.957,00 yang merupakan pembiayaan dari APBD Kabupaten Sintang tahun 2019.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya menetapkan indikator kinerja, target kinerja dan target anggaran yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan pada tahun tersebut. Perjanjian kinerja juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pada akhir periode. Untuk itu, agar dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis di atas, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai, target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja.

Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan dan harus dicapai dalam tahun 2019. Target kinerja pada tingkat sasaran dapat dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan misi dan visi yang masing-masing sasaran yang ditetapkan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PERJAKIN).



Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi, dan otonomi daerah, sehingga terlaksananya pelayanan teknis administrasi.	1. Tersusunnya perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan. 2. terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan.
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.	Meningkatkan kualitas SDM, Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima, sehingga terlaksananya program peningkatan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana.	1. Meningkatnya jumlah pegawai Kecamatan Sepauk yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional perencanaan dari 30% menjadi 70%. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90%
3.	Meningkatkannya Koordinasi Pembinaan kesejahteraan social dan memacu pertumbuhan ekonomi	Memberikan pembinaan kesejahteraan social dalam memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga terlaksananya fungsi koordinasi pembinaan kesejahteraan social dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat	1. terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan sosial budaya dan Pendidikan 2. meningkatnya pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga 3. terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4.	Menerapkan asas, prinsip standar dan pola penyelenggaraan pelayanan public serta menegakkan supremasi Hukum dan HAM	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	Meningkatkan koordinasi kemitraan dan kerja sama dengan aparatur desa untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
5.	Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas .Sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.	Meningkatnya fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melaksanakan musrenbang untuk menentukan skala prioritas, sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan Sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Meningkatnya pembinaan pemerintah desa 2. Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses dan penentuan skala prioritas rencana pembangunan di wilayah kecamatan



6.	Meningkatkan kinerja Aparatur kecamatan Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan Demokratis	Terlaksananya kinerja aparatur kecamatan sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat Sejahtera dan Demokratis di sebut dengan masyarakat madani	Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokrasi.
----	--	---	--

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa surat menyurat	100%
		- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	100%
		- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
		- Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	100%
		- Penyediaan ATK	100%
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%
		- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%
		- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
		- Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke luar daerah	100%
		- Penyediaan makanan dan minuman	100%
		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%
		- Penyediaan tenaga kontrak	100%
		- Penyediaan BBM dan Gas	100%
		- Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	100%
2.	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%
		- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%
		- Pengadaan Mebeleur	100%
		- Pengadaan perangkat komputer dan printer	100%
		- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%
		- Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	100%
3.	Tersedianya apartur sipil negara yang	- Pendidikan dan pelatihan formal	100%



	memenuhi standar kompetensi		
4.	Program peringatan hari Nasional dan Daerah	- Peringatan hari Ulang Tahun Republik Indonesia	100%
5.	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Pembinaan ketentraman dan ketertiban - Penunjang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden	100% 100%
6.	Program penataan administrasi Kependudukan	- Pelaksanaan e-KTP	100%
7.	Tersedianya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	- Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat - Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	100% 100%
8.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	- Penunjang pengendalian inflasi daerah	100%
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Penyelenggaraan lomba/penilaian desa tingkat kecamatan - Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa - Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) - Optimalisasi pengelolaan PBB - Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah - Koordinasi pemecahan masalah perkebunan - Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan - Pelaksanaan penertiban perijinan diwilayah kecamatan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10.	Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	- Rapat Kerja Camat dengan Lurah/Kades	100%
11.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	- Pembinaan administrasi keuangan Desa	100%
12.	Program Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	- Monitoring kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (Kiat Guru)	100%



13.	Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga	<ul style="list-style-type: none">- Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga- Fasilitasi Pengiriman Olimpiade Olahraga Siwa Nasional (O2SN)- Pertandingan Bupati Cup	100%
14.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%



Untuk menetapkan Perjanjian Kinerja diatas perlu memperhatikan :

A. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	- Bangunan Gedung - Rumah Dinas jabatan Camat - Rumah Dinas Jabatan Sekcam	4	1 Buah Kantor Kecamatan 1 Buah Gedung Langkau Kita
2	Kendaraan Dinas		
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	1	Milik Pemerintah Kecamatan
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	17	Baik
	- Speed Boat 15 Pk	1	Baik
3	Tanah		Milik Pemerintah Kecamatan
4	Lemari Arsip	3	Baik
5	Laptop	7	Baik
6	Komputer (Personal Computer)	4	Baik
7	Mesin Ketik Manual	1	Baik
8	TV Berwarna	1	Baik
9	Brankas	1	Baik
10	Filling Cabinet	4	Baik
11	Meja kursi Tamu	1 set	Baik
12	Radio SSB	1	Baik
13	Alat Pemanas Surya	1	Baik
14	Meja Kayu	2 Buah	Baik
15	Proyektor	1 Buah	Baik
16	Sound System	1 Buah	Baik



17	Kursi Futura	20	Baik
18	Kursi Sapporo	30	Baik
19	Printer	6	Baik
20	Horden	2	Baik
21	Battery Charger	4	Baik
22	Koper Perangkat Mobil (e-KTP)	1	Baik
23	Portable Generating Set	2	Baik
24	Meja Kerja Non Pegawai Struktural	1	Baik
25	Tong Air Fiber	2	Baik
26	Meja Tamu	1	Baik
27	Meja Makan	1	Baik
28	Alat Komunikasi	1	Baik
29	Kursi Rapat	7	Baik
30	Meja ½ Biro	4	Baik
31	Tempat Tidur	1	Baik
32	Springbed	1	Baik
33	AC	1	Baik
34	Lemari Pakaian	1	Baik
35	Kipas angin	4	Baik




B. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang saat ini didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 34 orang, yang dirinci menurut Eselon dan Golongan sebagai berikut :

Eselon / Non Eselon	Pendidikan							Golongan			
	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
<i>Eselon</i>											
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
IV	-	5	1	-	1	-	-	-	7	-	-
Jumlah	-	6	1	-	1	-	-	1	7	-	-
<i>Non Eselon</i>	-	2	-	-	24	-	-	-	2	24	-
Total	-	8	1	-	25	-	-	1	9	24	-

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :



Upaya peningkatan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Sepauk.

C. Sumber Daya Keuangan.

Sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2019, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2019 pada Kecamatan Sepauk berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu sebesar Rp. 4.070.977.640,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.420.943.408,00 atau sebesar 15,97 %. Dibandingkan dengan Anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.093.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.071.262.019,00 atau sebesar 97,93 % terjadi Pengurangan anggaran sebesar Rp . 379.113.048,68



**Jumlah Anggaran Dana APBD Tahun 2018 – 2019
Beserta Realisasi**

<i>TAHUN</i>	<i>PAGU DANA</i>	<i>REALISASI</i>	<i>SELISIH</i>	<i>%</i>
2018	Rp 4.070.977.640,00	Rp 3.420.943.408,00	Rp 650.034.232,00	15,97%
2019	Rp 4.019.561.803,00	Rp 3.653.816.161,00	Rp 365.745.642,00	9,10%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak). Inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. Outputs adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah, yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Benefits adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Impacts adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *outputs* atau *outcomes* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefits*. Sedangkan indikator dampak secara umum masih terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang belum sepenuhnya terbangun. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :



- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, dapat ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Pengukuran kinerja yang dituangkan dalam LAKIP Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2018 ini mencakup :

- Penetapan Kinerja, merupakan rencana kinerja dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 (Tapkin) **terlampir**.
- Pengukuran Kinerja, merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang

berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) *terlampir*.

3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$85 \leq X \leq 100$ ▶ Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$ ▶ Berhasil

$55 \leq X < 70$ ▶ Cukup Berhasil

$X < 55$ ▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*.

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%).

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum m_i f_i$$

dimana :

n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil**.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan pertanggung jawaban Camat Sepauk atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat didukung oleh sub bagian dan Seksi-seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta pelaksanaan



kegiatan-kegiatan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Pencapaian Kinerja Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategis dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi suatu komitmen.

Secara lebih rinci pencapaian kinerja berikut analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan berikut ini.

**Sasaran
1**

Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
			2019	2019	2019
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	%	100	83	83
2	Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala	%	100	75	75
3	Tingkat terpeliharanya arsip daerah	%	100	88	82
4	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	%	100	79	79
5	Rasio pemenuhan ruang kerja	%	100	85	85
6	Indeks kepuasan pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai	%	100	80	80
7	Tingkat ketepatan waktu penyampain laporan keuangan akhir tahun pemda/SKPD	%	100	85	85
8	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemda/SKPD	%	100	85	85
					81,75

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 8 indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" adalah dengan nilai capaian **81,75 % (Berhasil)**.
Penjelasan indikator – indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :



1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di Kecamatan Sepauk dengan target 100 % baru terealisasi 83 % sehingga capaian kinerjanya yaitu 83%, yang berarti dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan baik walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Sepauk selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal. Diharapkan kedepan nanti pelayanan pemerintah di Kecamatan Sepauk dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlunya penambahan pegawai, sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan.

Pada tahun 2017 dan 2018 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2019 bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 83 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah mulai terealisasi secara maksimal.

2. Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala di Kecamatan Sepauk belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100 % dan baru terealisasi 75 %, ini berarti capaian kinerjanya sebesar 75 %, hal ini bahwa dalam penerapan arsip dinamis secara berkala belum dapat terlaksana sepenuhnya. Karena keterbatasan Sumber Daya Aparatur dan pelatihan dalam penerapan arsip dinamis secara berkala, untuk itu dalam mencapai target yang diharapkan kedepan nanti perlunya penambahan Sumber Daya Aparatur dan pelatihan dalam penerapan arsip dinamis secara berkala di Kantor Kecamatan Sepauk.

Pada tahun 2016 dan 2017 Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2019. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 75 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat penerapan arsip dinamis secara berkala belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

3. Tingkat terpeliharanya arsip daerah di Kantor Kecamatan Sepauk, belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 %, terealisasi sebesar 88 %, sehingga capaian kinerjanya 88 %, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga arsip daerah menjadi menumpuk dan tidak tertata dengan rapi. Diharapkan kedepan perlu penambahan anggaran yang proporsional yang tersedia dalam DPA-SKPD sehingga dalam arsip daerah dapat terpelihara dengan baik kedepannya nanti.

Pada tahun 2016 dan 2017 Tingkat terpeliharanya arsip daerah belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2016. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Tingkat terpeliharanya arsip daerah adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 88 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat terpeliharanya arsip daerah belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.



-
4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan Kecamatan Sepauk dengan target 100 % baru terealisasi 79 % sehingga capaian kinerja 79%, yang berarti dalam pengelolaan Kepegawaian di Kecamatan Sepauksudah berjalan sebagaimana mestinya, dalam mengelola kepegawaian, baik berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengajuan pensiun, pembuatan DP3, Pembuatan DUK dan yang lainnya sudah dapat berjalan walaupun belum maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya staf dan diharapkan kedepan perlu adanya penambahan pegawai yang memiliki SDM yang berkualitas.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan hanya 79 %, dan tahun 2016 realisasinya yaitu hanya 75 %, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 adalah 100 % maka hanya terealisasi 79 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan mengalami tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

5. Rasio pemenuhan ruang kerja di Kecamatan Sepaukhanya terealisasi sebesar 85 % dari target yang ditentukan sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 85%, hal ini dikarenakan Kecamatan Sepaukmenempati gedung yang baru sehingga sarana dan prasaran yang dimiliki dalam pemenuhan ruang kerja tidak sebanding dengan gedung yang dimiliki karena kurangnya sarana dan prasaran seperti lemari, kursi dan meja dikantor Kecamatan Sepauk. Untuk kedepannya diharapkan adanya penambahan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Sepauk.

Pada tahun 2017 dan 2016 Rasio pemenuhan ruang kerja belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepaukdan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2016. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Rasio pemenuhan ruang kerja adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 85 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasio pemenuhan ruang kerja belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

- a. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai di Kecamatan Sepauksudah terealisasi sebesar 80 % dari target 100% sehingga capaian kinerjanya baru 80 %, hal ini dikarenakan masih lemahnya pimpinan dalam menerapkan aturan kepegawaian yang ada terhadap PNS yang tidak disiplin, Maka kedepan perlu adanya pembinaan PNS yang berjenjang untuk meningkatkan disiplin, melalui rapat-rapat staf maupun pelaksanaan apel pagi senen dan kamis.

Pada tahun 2017 dan 2018 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2017 bahwa Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 80 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pegawai terhadap sanksi pelanggaran disiplin pegawai belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2017 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

7. Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun di Kecamatan Sepauk dari target 100 % dan sudah terealisasi 85 %, sehingga capaiannya 85 %, hal ini telah tersedianya tenaga/staf



akuntansi pada Kantor Kecamatan Sepauk. Akan tetapi, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja perlu penambahan pegawai berpendidikan D-3 Akuntansi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun di Kecamatan Sepauk sudah 100 %. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 adalah 100 % maka dalam realisasinya hanya mencapai 85 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

8. Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kecamatan Sepauk dari target 100 % dan sudah terealisasi 85 %, sehingga capaiannya 85 %, hal ini telah tersedianya tenaga/staf paham dalam pembuatan LAKIP pada Kantor Kecamatan Sepauk. Akan tetapi, diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja perlu adanya pelatihan dan sosialisasi dalam pembuatan LAKIP sehingga kedepannya dapat terselesaikan dengan baik dalam penyampaiannya.

Pada tahun 2018 dan 2017 Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kecamatan Sepauk belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan karena baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kecamatan Sepauk pegawai adalah 100 % maka dalam realisasinya hanya mencapai 85 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kecamatan Sepauk belum terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

Disamping ditentukan oleh capaian kinerja tiap-tiap kegiatan, tingkat pencapaian sasaran ini juga dipengaruhi oleh indeks kepuasan pegawai yang pengukurannya dilakukan dengan membagikan kuesioner/daftar isian kepada para pegawai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang ditunjuk sebagai responden. Pertanyaan yang diajukan meliputi 5 (lima) materi pokok yang berkaitan dengan masalah kepuasan yang dirasakan setiap responden sebanyak 10 orang sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Setelah dilakukan pengolahan jawaban para responden dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan.

Nilai/*score* rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas atas pelayanan administrasi ketatausahaan di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebesar 79 % atau **puas**.

2. Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin.

Nilai/*score* rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan perlakuan penerapan disiplin di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebesar 80 % atau **puas**.

3. ~~Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai.~~



Nilai/*score* rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan perlakuan penerapan sanksi pelanggaran disiplin di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebesar 80 % atau **puas**.

4. Indeks kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai.

Nilai/*score* rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan tingkat kesejahteraan (ekonomi) yang anda dapatkan saat ini dikaitkan dengan kebutuhan hidup minimal di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebesar 70 % atau **cukup puas**.

5. Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja.

Nilai/*score* rata-rata atas pertanyaan, apakah anda merasa puas dengan penghargaan atau *reward* atas prestasi kerja di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang adalah sebesar 85 % atau **puas**.

**Sasaran
2**

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
			2019	2019	2019
1	Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti	%	100	69	69
2	Jumlah Organisasi sosial masyarakat yang dibina	%	100	67	67
3	Persentase jumlah desa yang dibina	%	100	70	70
4	Persentase Pelaksanaan Pembangunan di kecamatan yang tepat waktu	%	100	75	75
5	Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar kebangsaan	%	100	100	100
6	Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina	%	100	70	70
7	Presentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	%	100	75	75
8	Persentase jumlah RT/RW yang aktif	%	100	65	65
					73,86

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat " adalah dengan nilai capaian **73,86 %**

(Berhasil).



Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti di Kecamatan Sepauk dari target 100 % baru terealisasi 69 %, sehingga capaian kinerjanya 69 % ini berarti bahwa kecamatan belum sepenuhnya mampu dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat, karena belum adanya sarana dan prasaran untuk melakukan pengaduan seperti kotak saran dan lain sebagainya, akan tetapi terus di perbaiki dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang sehingga pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti dapat terealisasi secara maksimal

Pada tahun 2017 dan 2016 Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2016. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 69 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

2. Persentasi Organisasi Kemasyarakatan yang dibina di Kecamatan Sepauk dari target 100 % baru terealisasi 67 % sehingga capaian kinerjanya 67 %, hal ini perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara formal maupun informal melalui kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan, pada tahun 2017 ini baru dapat terbina sebesar 67 %, hal ini dikarenakan keterbatasan dana, waktu dan tenaga, namun secara berkesinambungan pembinaan ini terus dilaksanakan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 persentase organisasi masyarakat yang dibina di Kecamatan Sepauk masih adalah 40 %, dan tahun 2017 realisasinya sama dengan tahun 2016 yaitu 40 %, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 adalah 100 % dalam realisasinya hanya mencapai 67 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase organisasi masyarakat yang dibina di Kecamatan Sepauk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

Pada tahun 2017 dan 2018 Persentase penyelesaian gangguan keamanan belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2017 bahwa Persentase pengaduan masyarakat dapat ditindak lanjuti adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 65 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase penyelesaian gangguan keamanan belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2017 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

3. Persentase jumlah Desa yang dibina di wilayah Kecamatan Sepauk, dari target 100 % baru terealisasi 70 %, ini berarti capaian kinerjanya 70 %, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah dibina. Karena dalam pelaksanaannya masih keterbatasan dana, tenaga dan waktu sehingga masih ada desa yang belum dibina sepenuhnya, namun secara berkesinambungan pembinaan desa ini terus dilaksanakan.

Pada tahun 2017 dan 2018 Persentase jumlah desa yang dibina tidak menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja



tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Persentase jumlah desa yang dibina adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 70 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase jumlah desa yang dibina belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2017 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

4. Persentase pengawasan Pembangunan di kecamatan yang tepat waktu di Kecamatan Sepauk belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100 % baru terealisasi 75 %, ini berarti capaian kinerjanya 75 %, hal ini membuktikan bahwa persentase pengawasan pembangunan di Kecamatan Sepauk belum tepat waktu mengingat tentang pengawasan pembangunan tidak diarahkan kepada kecamatan, namun didalam APBD terakomodir kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan kecamatan yang kegiatannya berupa minotoring dan koordinasi dengan instansi yang terkait, seperti Dinas PU dan sebagainya, akan tetapi terus di perbaiki dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang sehingga pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu dapat terealisasi secara maksimal baik secara transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2017 dan 2018 Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2016. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2017 bahwa Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 75 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Persentase pengawasan pembangunan di kecamatan yang tepat waktu belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2017 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

5. Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Kebangsaan di Kecamatan Sepauk, setiap tahunnya hanya melaksanakan Upacara Bendera Tujuh Belas Agustus yaitu Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti semua elemen masyarakat/tokoh agama, pelajar dan PNS dalam wilayah Kecamatan Sepauk, serta juga diisi dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan pertandingan olahraga, jalan santai dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Sepauk dalam pembangunan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 Terlaksananya peringatan Hari Besar Kebangsaan di Kecamatan Sepauk sudah mengalami peningkatan, dan tahun 2015 juga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2017 adalah 100 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terlaksananya peringatan Hari Besar Kebangsaan di Kecamatan Sepauk telah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan.

6. Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina di Kecamatan Sepauk dari target 100 % hanya terealisasi 70 % sehingga capaian kinerjanya 70 %, hal ini di karenakan keterbatasan dana, waktu dan Tenaga, namun secara berkesinambungan pembinaan kepemudaan olah raga terus dilaksanakan sehingga organisasi kepemudaan olah raga di Kecamatan Sepauk terus aktif dilaksanakan.

Pada tahun 2017 dan 2018 Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan



Sasaran Strategis di Kecamatan Sepaukdan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2016 bahwa Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 70 %. Hal tersebut menunjukan bahwa Persentase organisasi kepemudaan olah raga yang aktif dan persentase organisasi kepemudaan olah raga yang dibina belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

- Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Sepauk dari target 100 % baru terealisasi 75 %, sehingga pencapaian kerjanya 75 %. Hal ini di karenakan karena kurangnya koordinasi dari mdak terdsyarakat dengan pihak kecamatan sehingga peran serta masyarkat dalam pembangunan kecamatan terdata dengan baik, namu secara berkesinambungan terus di tingkatkan dan diperbaiki sehingga peran masyarakat dalam pembangunan kecamatan dapat terealisasi semaksimal mungkin.

Pada tahun 2017an 2018 Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepaukdan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2018 bahwa Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah 100 % maka dalam realsiasinya hanya mencapai 75 %. Hal tersebut menunjukan bahwa Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

- Persentase jumlah RT/RW yang aktif di Kecamatan Sepauk sudah terealisasi 60 % dari target sebesar 100 %, ini berarti capaian kinerja adalah 65 %. Hal ini di karenakan masih adanya gangguan keamanan yang meresakan masyarakat di Kecamatan Sepauk, namun untuk memperbaiki kedepannya nanti diharapkan peran RT/RW yang lebih aktif lagi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 Terlaksananya peningkatan peran RT/RW di Kecamatan Sepauk realisasinya juga 80 %, dan tahun 2016 sama dengan tahun 2017, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2018 adalah 65 %. Hal tersebut menunjukan bahwa Persentase jumlah RT/RW yang aktif belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2017 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

Adapun indikator Kinerja dalam Sasaran strategis ini adalah sbb :

Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Madani.			
Misi I : Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi, dan otonomi daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi, dan otonomi daerah, sehingga terlaksananya pelayanan teknis administrasi.	1. Tersusunnya perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan. 2. Terlaksananya tertib	1. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.	1. Penguatan system pelayanan prima yang proaktif.



	adminitrasi ketata usaha		
Misi II : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung layanan prima.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM, sarana dan Prasarana yang mendukung Pelayanan prima sehingga terlaksananya program peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana.	1. Meningkatnya jumlah pegawai kecamatan ,sepauk yang mengikuti Diklat Struktural dan fungsional perencanaan dan 30% menjadi 70%. 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Pendukung perencanaan pembangunan daerah dari 70% menjadi 90%.	1. Meningkatkan kompetensi tenaga di wilayah kecamatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas sarana dan prasarana.



**Sasaran
3**

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	2	3	4		
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya perencanaan , pengendalian dan pengevaluasian atas pelaksanaan kegiatan tahunan.2. Terlaksananya tertib administrasi ketatausahaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	307.806.100,00	97%
2	Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya jumlah pegawai Kecamatan Sepauk yang mengikuti Diklat Struktural dan fungsional perencanaan dari 30% menjadi 70%.2. Meningkatnya jumlah kualitas sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan daerah 70% menjadi 90%	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	57.990.000,00	100%
			Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	194.334.520,00	95%
3	Meningkatkan koordinasi pembinaan kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pembinaan pelayanan dan bantuan social budaya dan Pendidikan2. Meningkatnya pembinaan kepemudaan , peranan wanita dan olahraga	Kasi Kesra dan Pm	22.000.000,00	100%
			Kasi Kesra dan Pm	72.450.000,00	100%



LKIJIP
Kecamatan Sepauk
Tahun 2019

	social dan memacu pertumbuhan ekonomi	3. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kasi Kesra dan Pm	59.300.000,00	100%
4.	Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan public serta menegakkan supremasi hukum dan HAM	1. Terlaksananya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan Polisi pamong praja dari 85% menjadi 95%.	Kasi Trantib	45.650.000,00	100%
5	Mengoptimalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pemerintah kecamatan dan pemerintah	1. Meningkatnya pembinaan pemerintah desa 2. Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses dan penentuan skala prioritas rencana pembangunan di wilayah kecamatan	Kasi Pemerintahan Kasi Ekbang	98.719.800 70.690.000	96% 95%



LKIJIP
Kecamatan Sepauk
Tahun 2019

	desa melaksanakan Musrenbang untuk menentukan skala prioritas, sehingga penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan sepauk terlaksana secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawaban				
6	Meningkatkan kinerja aparatur kecamatan	1. Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan sepauk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokratis	-	-	-



	Sepauk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan prima menuju masyarakat sejahtera dan demokratis.				
--	--	--	--	--	--



Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian indikator sasaran tersebut maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran "*Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif*" adalah dengan nilai capaian **70 % (Cukup Berhasil)**.

Penjelasan indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah di Kecamatan Sepauk dari target 100 % baru terealisasi 75 %, sehingga capaian kinerjanya 75 %. Hal ini dikarenakan laporan barang milik daerah dilakukan secara system sering terjadinya error dalam pengimputan datanya sehingga penyampaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 dan 2018 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah belum menjadi Indikator Kinerja Utama dalam menerapkan Sasaran Strategis di Kecamatan Sepauk dan baru diterapkan didalam perjanjian kinerja tahun 2017. Selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2018 bahwa tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah adalah 100 % maka dalam realsisasinya hanya mencapai 75 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

2. Persentase desa yang mengelola keuangan daerah dengan baik di Kecamatan Sepauk dari target 100 % baru terealisasi 65 %, sehingga capaian kinerjanya 65 % ini berarti bahwa Desa belum mampu mengelola administrasi keuangan Desa dengan tertib, walaupun masih terdapat kesalahan administrasi pertanggungjawaban keuangan terus diperbaiki untuk masa yang akan datang dan perlu dilakukan pembinaan atau sosialisasi dari instansi terkait secara terus menerus.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 persentase desa yang dapat mengelola administrasi keuangan dengan tertib di Kecamatan Sepauk adalah 60 %, dan tahun 2015 realisasinya yaitu hanya 50 %, selanjutnya jika dilihat dari target Renstra tahun 2017 adalah 100 % maka hanya dapat terealisasi 65 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase desa yang mengelola keuangan dengan baik di Kecamatan Sepauk belum dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan tahun 2016 merupakan titik awal dalam pencapaian sasaran rencana strategis Kabupaten Sintang 2016-2021.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 3.826.451.827,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.826.451.827,00 atau 100 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :



No.	Jenis Sumber Dana	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Selisih (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.034.313.840,00	2.418.483.069,00	615.830.771,00
2.	Belanja Langsung	730.516.951,32	713.727.801,00	16.789.150,32
	Jumlah	3.764.830.791,32	3.132.210.870,00	632.619.921,32

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Agar penggunaan dana dapat lebih efisien, efektif dan ekonomis, maka pada tahun mendatang akan dilakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah dengan menyusun anggaran yang berbasis kinerja dengan tolok ukur rencana strategis dan standar analisa belanja serta dilengkapi dengan standar pelayanan minimal.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang tahun 2018 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sepauk yang diharapkan makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dalam Tahun Anggaran 2019, Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang melaksanakan 6 (Enam) program yang meliputi 39 (Tiga Puluh sembilan) kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2019 dengan belanja langsung sebesar **Rp. 730.516.951,32,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 713.727.801,00** Sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.034.313.84,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.418.483.069,00**

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes*. Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan dua sasaran termasuk kategori ***Berhasil*** dan satu sasaran termasuk kategori ***Cukup Berhasil***.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil itu adalah :

- Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar **81,75 %**.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar **73,86 %**.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Cukup Berhasil itu adalah :

- Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan tingkat capaian kinerja sebesar **70 %**.

Secara umum penerapan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada tahun 2018 masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan komitmen berakuntabilitas. Diharapkan penyusunan LAKIP ini dapat terus ditingkatkan dan disempurnakan dimasa yang akan datang.



LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA (PERJAKIN) TAHUN 2019**
- 2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KANTOR CAMAT SEPAUK TAHUN ANGGARAN 2019**
- 3. FORMULIR PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) KANTOR CAMAT SEPAUK TAHUN ANGGARAN 2019**
- 4. FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT SEPAUK TAHUN ANGGARAN 2019**